



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 64 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS RODA 2 (DUA) KEPALA DESA/KELURAHAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan tertib kerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk tertib dalam penggunaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) untuk operasional Kepala Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dinas roda 2 (dua) Kepala Desa / Kelurahan milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - c. bahwa guna maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pemakaian Kendaraan Dinas Bermotor Milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Juni 1974 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1977 Nomor 22 Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA 2 (DUA) KEPALA DESA / KELURAHAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
5. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan dinas bermotor milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas;

6. Tugas kedinasan adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/ Kelurahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB II
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor dinas dipergunakan untuk tugas kedinasan Kepala Desa/ Kelurahan.
- (2) Pemegang kendaraan bermotor dinas bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan dan keamanan kendaraan dinas.
- (3) Pemegang kendaraan bermotor dinas wajib membawa kendaraan dinasnya pada saat jam kerja.
- (4) Biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut pada tersebut ayat (2) dibebankan kepada pemegang dan/atau yang disediakan oleh masing-masing Desa/ Kelurahan sesuai dengan kemampuan Desa/Kelurahan dan merupakan kendaraan inventaris milik Pemerintah Daerah yang tercatat dalam daftar barang Desa/Kelurahan.
- (5) Pemegang kendaraan bermotor dinas berkewajiban melaporkan secara berkala/periodik tentang kondisi dan keberadaan kendaraan dinas yang ada kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Banjarnegara setiap tiga bulan sekali.

Pasal 3

- (1) Apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor dinas, pemakai bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan tersebut.
- (2) Apabila terjadi kehilangan pada saat dipakai dan/atau sedang tidak dipakai maka pemegang kendaraan bermotor dinas bertanggung jawab atas kehilangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang kendaraan bermotor dinas dilarang :
 - a. merubah bentuk dan warna asli kendaraan dinas;
 - b. menjual atau menggadaikan kepada siapapun dalam bentuk atau cara apapun.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7 Maret 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 13 Maret 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina
NIP. 010 234 642